



P U T U S A N

Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

EKOE, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Desa Belawan Mulia RT 004 RW 002, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik ekoepky@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Anggrek No 50 Komplek PCPR I Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum INK LAWYER and ASSOCIATES, alamat elektronik nankkutipak@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

BUPATI GUNUNG MAS, tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro No 02 Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Sahroni, S.H.,M.H.,

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas;

Beralamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Kuala Kurun;

Berdasarkan Surat Kuasa (Khusus) Nomor : 180/1/HUK.2023

tanggal 6 Januari 2023;

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada :

a. Nama : Samiadji Noer, S.H.,M.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

b. Nama : Teguh Iskandar, S.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

c. Nama : Een Hosana Baboe, S.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

d. Nama : Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H.,

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada

Kejaksaan Negeri Gunung Mas Jalan Tjilik Riwut Km 0.5 Kel.

Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

01/O.2.22/Gs.2/04/2023 tanggal 04 April 2023

2. Nama : Erdisito,S.H.,

Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunung Mas;

Beralamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02

Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Iltem, S.H.,

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gunung Mas;

Beralamat : Jalan A.I.S Nasution Kuala Kurun;

4. Nama : Andio Lacanda Toemon, S.H.,

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Beralamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02
Kabupaten Gunung Mas;

5. Nama : Chandra Novan, S.E.

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gunung Mas;

Beralamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02
Kabupaten Gunung Mas;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat

Kuasa (Khusus) Nomor : 180/2/I/HUK.2023 tanggal 6 Januari

2023, Alamat Elektronik: hukum.gumas@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : 42/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK tanggal 30 Desember 2022

Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 42/PEN-MH/2022/PTUN.PLK tanggal 30 Desember 2022
Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya Nomor: 42/PEN-PP/2022/PTUN.PLK, 2 Januari 2023
Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor : 42/PEN-HS/2022/PTUN.PLK tanggal 19
Januari 2023 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang
berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2022, dengan Register Perkara Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki tanggal 19 Januari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan ;

Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, sepanjang An. EDISON Kepala Desa Bereng Jun, Tanggal 26 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan :

- **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** pada **Pasal 1 angka (9)** yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata",*
- **angka (10)** berbunyi : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku",*
- **angka (12)** berbunyi : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata",*
- Juncto **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7** yang berbunyi :

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”,

- dan **Pasal 87** yang berbunyi : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB :*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas :*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Sehingga karenanya :

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :

a. **Konkrit :**

Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022. Tanggal 26 September 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas berbentuk surat formal, yaitu : Surat Keputusan, bernomor, bertanda tangan dan ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Tergugat selaku Bupati Gunung Mas ;

b. **Individual :**

Bahwa Keputusan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Bereng Jun tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

c. **Final :**

Keputusan tersebut berisi tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas tanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Tergugat selaku Bupati Gunung Mas.



2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa Objek sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Gung Mas selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (Atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan Pemerintahan (Delegatie).

3. Bahwa oleh karena setelah mengetahui Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yang pada Pasal 2 berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa a quo ;

III. Upaya Administratif ;

Keputusan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas. Tanggal 26

September 2022. Diketahui oleh Penggugat pada hari Sabtu tanggal 8

Oktober 2022 yaitu 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya Pelantikan

Kepala Desa terpilih pada Hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 di

Kabupaten Gunung Mas berdasarkan informasi melalui Wash App dari

An. ELIAB selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan

Manuhing ;

Setelah mengetahui Objek Sengketa, maka dengan berpedoman

kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Juncto Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Mas Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka

pada tanggal 17 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Upaya

Administratif dengan mengajukan Keberatan atas terbitnya Keputusan

Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 410 Tahun

2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil

Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Kabupaten Gunung Mas Tanggal 26 September 2022 yang ditujukan kepada Tergugat selaku penerbit Objek Sengketa, namun setelah 10 hari kerja sejak diajukannya Keberatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi hingga sampai diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, hingga karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif"* ; maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini ;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : ***"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu***

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa ini, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dimaksud terhitung sejak Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan, yaitu sejak tanggal 8 Oktober 2022 dan setelah mengetahui Objek Sengketa tersebut maka pada tanggal 17 Oktober 2022 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat namun hingga 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga hitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tidak ditanggapinya Upaya Administrasi berupa Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, hingga tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***.

V. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;

Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bereng Jun dengan No. Urut 1 berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Nomor : 008/PAN/PILDES-BJ/VI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bereng Jun Yang Berhak Dipilih. Tanggal 30 Juni 2022 dalam

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 secara langsung merasa dirugikan dengan adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun berupa praktek Politik Uang yang dijalankan oleh Calon Kepala Desa No. Urut 2 melalui Tim Pendukungnya dengan cara membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih dengan tujuan agar Calon Kepala Desa No. Urut 2 dipilih oleh Calon Pemilih Tetap (DPT) dalam proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 sehingga Calon Kepala Desa No. Urut 2 memperoleh Suara Terbanyak berdasarkan hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa No. Urut 2 melalui Tim Pendukungnya dengan cara membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih dengan tujuan agar Calon Kepala Desa No. Urut 2 dipilih oleh Calon Pemilih Tetap (DPT) dalam proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 sehingga Calon Kepala Desa No. Urut 2 memperoleh Suara Terbanyak berdasarkan hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa bereng Jun tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No*

Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interest, No action) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

VI. Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bereng Jun dengan No.Urut 1 berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Nomor : 008/PAN/PILDES-BJ/VI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bereng Jun Yang Behak Dipilih. Tanggal 30 Juni 2022 dalam Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

- **Pasal 32 Ayat (2)** yang menyebutkan ; “Badan Permusyawaratan desa membentuk Panitia Pemilihan kepala Desa
- **Pasal 36 Ayat (1)** menyebutkan : “Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa”

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



- **Pasal 36 Ayat (2)** menyebutkan : “Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa ;
- 2. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bereng Jun oleh Panitia Pemilihan Desa Bereng Jun dengan Nomor Urut 1, Penggugat telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3. Bahwa dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kab.Gunung Mas diikuti oleh 2 (dua) orang Pasangan Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yaitu :
 - 1. Nomor Urut 1 Atas Nama : EKOE (Penggugat) ;
 - 2. Nomor Urut 2 Atas Nama : EDISON (Calon Terpilih).
- 4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 di Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Bereng Jun untuk memilih salah 1 (satu) dari 2 (dua) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
- 5. Bahwa dari hasil Hasil Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa, ditetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua)

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Bereng Jun Nomor : 014/PAN/PILDES-BJ/VIII/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 11 Agustus 2022 ;

6. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 10 Agustus 2022 terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 melalui Tim Pendukungnya dengan adanya temuan dilapangan melakukan Money Politik (Politik Uang) dengan cara membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih Tetap dengan tujuan agar dalam Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak sehingga dapat memenangkan Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa ;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas temuan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 melalui Tim Pendukungnya tersebut telah dilaporkan Penggugat kepada BPD (Badan Permusyawaratan) Desa Bereng Jun melalui suratnya tertanggal 13 Agustus 2022 Perihal : Gugatan Hasil Pilkadaes di Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab.Gunung Mas.,

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan agar penyimpangan, peyelewengan dan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak puas dengan hasil penyelesaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Bereng Jun yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Maka Penggugat berkirim surat kembali kepada Ketua Pemilihan Tingkat Kecamatan pada tanggal 18 Agustus 2022 ;
9. Bahwa atas Surat yang ditujukan Penggugat kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan tersebut kemudian dilakukan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Gugatan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Bereng Jun Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, namun hasilnya juga tidak memuaskan bagi Penggugat sehingga mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

11. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa adalah menjadi Kewenangan Tergugat selaku Bupati Gunung Mas berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tersebut pada Pasal 38**

Ayat (1) menyebutkan : "Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Walikota".

Dan **Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 45**

Ayat (3) menyebutkan : "Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.

Serta **Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa** pada **Pasal 63**

Ayat (1) menyebutkan : “Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati”.

12. Bahwa meskipun dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah menjadi kewenangan dari Tergugat, namun tindakan **Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan :**

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 7 Ayat (2) berbunyi : “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban” :**
 - f. Memberikan kesempatan kepada Warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut mestinya sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mempertimbangkan terlebih dahulu adanya Keberatan dari Penggugat tentang adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan dalam proses pelaksanaan Pemilihan

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Kepala Desa Bereng Jun, yang mana dilapangan telah ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya dengan membagikan uang kepada Calon Pemilih Tetap (DTP) dengan maksud agar Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 dapat perolehan suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Bereng Jun, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,

Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan : “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil”.

Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) telah berlaku tidak jujur dengan membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih Tetap (DTP) melalui Tim Kampanyenya dengan maksud agar Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 dapat perolehan suara terbanyak, hal ini tentunya membuat Calon Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak bebas lagi dalam menentukan pilihannya selain memilih Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 sehingga sudah bukan rahasia lagi karena Calon Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menerima Uang dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya sudah dipastikan harus memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 ;

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan : ***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)”***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semestinya sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa jika terjadi perselisihan maka Tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, namun hal inipun tidak dilakukan Tergugat, sehingga hak Penggugat telah diabaikan dengan kesewenangan Tergugat ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada Pasal 35 menyebutkan : “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil”.

Bahwa sebagaimana tersebut pada **Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa, maka dengan adanya praktek Money Politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya sehingga Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 dapat perolehan suara terbanyak, dan karenanya para Calon Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat secara bebas lagi dalam

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



menentukan pilihannya selain memilih Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 sehingga sudah bukan rahasia lagi karena Calon Pemilih yang telah menerima Uang dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya sudah dipastikan memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 ;

13. Bahwa selain hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum.

Asas yang mengharuskan setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima Keputusan tersebut, akan tetapi juga kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang dalam sengketa Aquo Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan asas yang terkandung dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa,

- **Pasal 34 Ayat (2)** yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*".

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Dalam proses pelaksanaannya ternyata berdasarkan temuan dilapangan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) telah berlaku tidak jujur dengan membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih Tetap melalui Tim Kampanyenya sesaat sebelum dilaksakannya Pemungutan Suara sehingga sudah bukan rahasia lagi karena Calon Pemilih yang telah menerima Uang dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya sudah dipastikan memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 ;

- **Pasal 37 Ayat (6)** menyebutkan : ***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)”***

Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya Tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, namun hal tidak dilakukan oleh Tergugat ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa **Pasal 35 ayat**

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



(2) yang menyebutkan : ***“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”***.

Dalam proses pelaksanaannya ternyata berdasarkan temuan dilapangan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya telah berbuat curang dengan membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih Tetap sesaat sebelum dilaksakannya Pemungutan Suara sehingga Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) tidak jujur dan sudah bukan rahasia lagi karena Calon Pemilih yang telah menerima Uang dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya sudah dipastikan memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 ;

(b). Asas Ketidak Berpihakan.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terkesan diskriminatif, tidak netral dan berpihak, hal ini tercermin dari tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa tanpa mempertimbangkan Keberatan dari Pengugat yang telah melaporkan adanya temuan dilapangan sehubungan dengan Politik Uang yang dijalankan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) Sehingga diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan bentuk keberpihakan dari Tergugat yang bertentangan dengan :

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014**

Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada **Pasal 7 Ayat (2)** berbunyi : **“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban” :**

f. Memberikan kesempatan kepada Warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”

Dalam ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan ini mengisyaratkan adanya ketentuan yang mengatur adanya kesempatan kepada Penggugat untuk didengar keterangannya tentang adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun, namun hak Penggugat untuk didengar keterangannya tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014**

tentang Desa,

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan : **“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)”**

Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya Tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, sehingga

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



diperoleh adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, namun hal tidak dilakukan oleh Tergugat ;

(c). Asas Ketidak Cermatan.

Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertindak tidak Cermat, dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara telah ditemukan adanya penyimpangan dengan adanya temuan dilapangan sehubungan dengan Politik Uang yang dijalankan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Kampanyenya dengan maksud agar Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak hingga dapat memenangkan Pemilihan dan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga Asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia telah tidak tercapai akibat adanya bagi-bagi uang kepada Calon Pemilih Tetap sehingga Calon Pemilih tidak bebas dalam menentukan pilihannya dan sudah tidak ada kerahasiaan lagi bagi Pemililih untuk menentukan pilihannya ;

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa,

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan : ***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)”***

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Berdasarkan ketentuan ini semestinya Tergugat bersikap cermat untuk wajib segera menyelesaikan perselisihan yang terjadi, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat ;

14. Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diatas, Oleh karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya serta telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

VII. PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal – hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Mejlis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, sepanjang An. EDISON Kepala Desa Berang Jun, tanggal 26 September 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, sepanjang An. EDISON Kepala Desa Bereng Jun. tanggal 26 September 2022 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban Tergugat secara tertulis melalui sistem informasi persidangan atau E-court pada persidangan elektronik tertanggal 2 Februari 2023;

I. Dalam Eksepsi

- Objek Gugatan

Bahwa benar objek gugatan Keputusan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 410 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 26 September 2022, merupakan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat

Bahwa tergugat adalah Bupati Gunung Mas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



yang ada padanya (*Atributie*) atau yang dilimpahkan kepadanya (*Delegatie*).

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemilihan kepada Desa tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas telah mendelegasikan kewenangannya dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melalui Surat Keputusan Bupati Gunung Mas, diantaranya sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022
2. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 257 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas 111 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022
3. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022
4. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 258 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas 102 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa Bereng Jun membentuk Panitia

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dituangkan dalam :

1. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bereng Jun Nomor 188/02/Kep/435.4V/BPD/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Yang mana perangkat-perangkat yang terbentuk tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya menghasilkan output berupa Calon Kepala Desa terpilih yang kemudian dituangkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk Surat Keputusan.

- **Upaya Administratif**

Bahwa benar Penggugat ada mengajukan surat kepada Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 410 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 26 September 2022, melalui surat tertanggal 17 Oktober 2022, dan karena dalam 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Tergugat maka oleh penggugat dianggap sebagai upaya administratif.

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tertuang dalam pasal 51 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa akan ditindaklanjuti, apabila selisih perolehan suara sah maksimal 2% (dua perseratus) antara calon yang berkeberatan dengan calon terpilih dari jumlah perolehan suara yang sah.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Panitia Pemilihan Desa berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan
 - b. Apabila calon yang berhak dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Desa, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak penyelesaian oleh Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Panitia Pemilihan Desa menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Camat.

(4) Hasil penyelesaian musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat.

(5) Dalam hal calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Camat.

(6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia Pemilihan Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalah atau di proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

(7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa mengacu pada upaya administratif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya sampai tingkat Panitia Kecamatan, sedangkan keberatan yang diajukan oleh tergugat setelah diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat terlebih keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



oleh Tergugat, yang terhadap hal tersebut menurut Tergugat telah melampaui waktu untuk mengajukan upaya administratif.

II. Dalam Pokok Perkara

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

tentang administrasi pemerintahan yang pada Pasal 7 Ayat (2)

berbunyi: “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban”:

- f. “Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mestinya sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa mempertimbangkan terlebih dahulu adanya keberatan dari penggugat tentang adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Bereng Jun, yang mana dilapangan telah ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya dengan membagikan uang kepada calon pemilih tetap (DTP) dengan maksud agar calon

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



kepala desa nomor urut 2 dapat perolehan suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai calon terpilih kepala Desa Bereng Jun, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh tergugat.

**2).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,**

**Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan: “ Pemilihan Kepala Desa
bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia dan adil”.**

Bahwa calon kepala desa nomor urut 2 (dua) telah berlaku tidak jujur dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tetap (DTP) melalui Tim kampanyenya dengan maksud agar calon kepala desa nomor urut 2 dapat perolehan suara terbanyak , hal ini tentunya membuat calon pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak bebas lagi dalam menentukan pilihannya selain memilih calon kepala desa dengan nomor urut 2 sehingga sudah bukan rahasia lagi karena calon pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menerima uang dari calon kepala desa Nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sudah dipastikan harus memilih calon kepala desa nomor urut 2.

**Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan: “ Dalam hal terjadi
perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa, Bupati/ Walikota wajib
menyelesaikan perselisihan dalam**

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



**jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada Ayat (5)”**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semestinya sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa jika terjadi perselisihan maka tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, namun hal ini pun tidak dilakukan tergugat, sehingga penggugat telah diabaikan dengan kesewenangan tergugat.

3).Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa yang pada **Pasal 35** menyebutkan: **“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil”**

Bahwa sebagaimana tersebut pada **Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, maka dengan adanya praktek money politik yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sehingga calon kepala desa nomor urut 2 dapat perolehan suara terbanyak, dan karenanya para calon pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat secara bebas lagi dalam menentukan pilihan nya selain memilih calon kepala desa dengan nomor urut 2 sehingga sudah bukan rahasia lagi karena calon pemilih yang telah menerima uang dari calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sudah dipastikan memilih calon kepala desa nomor urut 2.

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Bahwa selain hal-hal sebagaimana penggugat kemukakan diatas, tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a) Asas Kepastian Hukum

Asas yang mengharuskan setiap keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima keputusan tersebut, akan tetapi juga kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang dalam sengketa Aquo tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan asas yang terkandung dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- **Pasal 34 Ayat (2)** yang menyebutkan bahwa *"Pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"*.

Dalam proses pelaksanaannya ternyata berdasarkan temuan dilapangan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) telah berlaku tidak jujur dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tetap melalui Tim kampanyenya sesaat sebelum dilaksanakannya pemungutan suara sehingga sudah bukan rahasia lagi karena calon pemilih yang telah menerima uang

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



dari calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sudah dipastikan memilih calon kepala desa nomor urut 2.

- **Pasal 37 ayat (6)** menyebutkan: ***“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”***

Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, namun hal tidak dilakukan oleh tergugat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa **Pasal 35 Ayat (2) yang menyebutkan: ***“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”***.**

Dalam proses pelaksanaannya ternyata berdasarkan temuan dilapangan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya telah berbuat curang dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tetap sesaat sebelum dilaksanakannya pemungutan suara sehingga calon kepala desa nomor urut 2 (dua) tidak jujur dan sudah bukan rahasia lagi karena calon pemilih yang telah menerima uang dari calon kepala desa nomor

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sudah dipastikan memilih calon kepala desa nomor urut 2.

b) Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terkesan diskriminatif, tidak netral dan berpihak, hal ini tercermin dari tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa mempertimbangkan keberatan dari penggugat yang telah melaporkan adanya temuan dilapangan sehubungan dengan politik uang yang dijalankan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) sehingga diterbitkannya objek sengketa adalah merupakan bentuk keberpihakan dari tergugat yang bertentangan dengan:

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan yang pada **Pasal 7 Ayat (2)** berbunyi: ***"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban":***

f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"

Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini mengisyaratkan adanya ketentuan yang mengatur adanya kesempatan kepada penggugat untuk didengar keteranga nya tentang adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan dalam proses pelaksanaan

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun, namun hak penggugat untuk didengar keterangannya tidak dilaksanakan oleh tergugat.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,**

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)”

Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih, namun hal tidak dilakukan oleh tergugat.

c) Asas Ketidak Cermatan

Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak tidak cermat, dalam proses pelaksanaan pemungutan suara telah ditemukan adanya penyimpangan dengan adanya temuan dilapangan sehubungan dengan politik uang yang dijalankan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya dengan maksud agar calon kepala desa nomor urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak hingga dapat memenangkan Pemilihan dan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga Asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia telah tidak tercapai akibat adanya bagi-bagi uang kepada Calon Pemilih Tetap sehingga calon pemilih tidak bebas dalam menentukan pilihannya

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



dan sudah tidak ada kerahasiaan lagi bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)"

Berdasarkan ketentuan ini semestinya tergugat bersikap cermat untuk wajib segera menyelesaikan perselisihan yang terjadi, namun hal ini tidak dilakukan oleh tergugat.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan

Jawaban sebagai berikut :

2.1. Bahwa dinyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang pada Pasal 7 Ayat (2) berbunyi:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban":

- f. *"Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Bahwa sebelum diterbitkan nya Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 26 September 2022, kegiatan tersebut telah didahului oleh kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mana untuk pelaksanaan tersebut Tergugat telah mendelegasikan kewenangan nya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian melaksanakan proses pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mana dalam setiap tahapan pelaksanaan tersebut terdapat waktu dan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya, terlebih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil yang disampaikan penggugat pada dasarnya Tergugat selaku pemerintah melalui pendelegasian kewenangan telah melaksanakan kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan perundang-undang.

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



2) Bahwa Tergugat dianggap tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan : "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil".

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan : "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati / Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)"

Karena berdasarkan ketentuan tersebut semestinya sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa jika terjadi perselisihan maka tergugat wajib menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu, namun hal ini pun tidak dilakukan tergugat, sehingga penggugat telah diabaikan dengan kesewenangan tergugat.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah dengan jelas dan tegas mengatur terkait tahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta tahapan penyelesaian terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa,

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



yang mana dengan pendelegasian kewenangan Oleh Tergugat Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat, Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan wadah untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapannya, sehingga dalam hal ini tergugat melalui pendelegasian kewenangan telah melaksanakan kewajibannya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat.

3). Bahwa terkait dengan dugaan adanya praktek money politik yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya sehingga calon kepala desa nomor urut 2 dapat perolehan suara terbanyak, permasalahan tersebut menurut kami berada diluar kontek dari materi Gugatan TUN ini sehingga tidak kamianggapi lebih lanjut.

Bahwa selain hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, oleh penggugat didalilkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a) Asas Kepastian Hukum

Karena dilakukan tanpa memperhatikan asas yang terkandung dalam ketentuan:

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,

- **Pasal 34 Ayat (2)** yang menyebutkan bahwa *“Pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*.
- **Pasal 37 ayat (6)** menyebutkan: *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 35 Ayat (2) yang
menyebutkan: “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil”. Karena menurut tergugat dalam
proses pelaksanaannya berdasarkan temuan dilapangan calon
kepala desa nomor urut 2 (dua) melalui Tim kampanyenya telah
berbuat curang dengan membagi-bagikan uang kepada calon
pemilih tetap sesaat sebelum dilaksanakanya pemungutan
suara.

Bahwa terhadap permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan
pemilihan kepala desa di daerah penggugat, pada dasarnya telah
dilakukan upaya penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di
Tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana tahapan
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sesuai

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya dalam setiap tahapan tersebut telah menghasilkan suatu keputusan, yang apabila salah satu pihak masih belum menerima hasil keputusan tersebut dapat melakukan upaya keberatan dalam tahap selanjutnya Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, sehingga menurut Tergugat dalam setiap Tindakan dan keputusan yang telah dilaksanakan telah memenuhi asas Kepastian Hukum.

b) Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terkesan diskriminatif, tidak netral dan berpihak, karena dianggap tanpa mempertimbangkan keberatan dari penggugat yang telah melaporkan adanya temuan dilapangan sehubungan dengan politik uang yang dijalankan calon kepala desa nomor urut 2 (dua).

Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa bereng jun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait permasalahan / perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian sesuai dengan tahapan, tanpa adanya diskriminasi dan keberpihakan.

c) Asas Ketidak Cermatan

Bahwa penggugat beranggapan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak tidak cermat, karena tidak segera menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada saat

Halaman 44 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



proses pemilihan kepala desa sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 37 Ayat (6) menyebutkan: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)"

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan pendelegasian tugas dan kewenangan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya yang menjadi media untuk penyelesaian permasalahan dilapangan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa untuk mendapatkan suatu keputusan, yang pada akhirnya dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena dalam hal ini Tergugat sudah menjalankan asas kecermatan dan kehati-hatian.

Dengan demikian maka dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat yang meminta jika Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak Sah, tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan Penerbitan Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa telah sesuai, dan tidak bertentangan dengan

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

Memutus

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Keputusan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 410 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 26 September 2022 adalah sah menurut hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 16 Februari 2023

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis melalui sistem informasi persidangan atau E-court pada persidangan elektronik tertanggal 16 Februari 2023

Bahwa, atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 01 Maret 2023 secara tertulis melalui sistem informasi persidangan atau e-court pada persidangan elektronik tertanggal 2 Maret 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan dari Daniel Kameo, tanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210061507730003 atas nama Daniel Kameo (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Alfin, tanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601020908850003 atas nama Alfin (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Wasidi, tanggal 12 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210060411660001 atas nama Wasidi (fotokopi

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diundangkan tanggal 2 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diundangkan tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diundangkan tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 29

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Maret 2022 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 29 Maret 2022 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 257 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 15 Juni 2022 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 258 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 15 Juni 2022 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



8. Bukti T-8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Nomor 01 Tahun 2022
tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentak Kabupaten Gunung Mas Tahun
2022 ditetapkan tanggal 12 Mei 2022 (beserta
lampirannya) (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Bereng Jun Nomor
188/02/KEP/435.4.V/BPD/2022 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
ditetapkan tanggal 9 Mei 2022 (beserta
lampirannya) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara
tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai
dengan asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara
dalam Keadaan Tertutup di TPS.01 dan TPS.02
tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan
asli);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan
Desa Bereng Jun, tanggal 10 Agustus 2022
(fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan
Suara berdasarkan Persentase Perolehan Suara

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Sah Pemilihan Desa Bereng Jun, tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-14 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepada Desa Bereng Jun Nomor: 014/PAN/PILDES-BJ/VIII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Desa tanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Gugatan Hasil Pilkades di Desa Bereng Jun dari Calon Kades Nomor Urut 1 kepada Ketua BPD Desa Bereng Jun, tanggal 13 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Rapat BPD Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas tanggal 16 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Gugatan Proses Pilkades Desa Bereng Jun dari Ekoe Kepada Ketua Panitia Pilkades Tk. Kecamatan tanggal 18 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Gugatan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) Bereng Jun Tahun 2022 Nomor 140/167-Pem/KM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



19. Bukti T-19 : Berita Acara Koordinasi Perihal Gugatan Calon
Kepada Desa Bereng Jun A.N. Ekoe (Calon
Kepala Desa Bereng Jun No Urut 1) tanggal 19
September 2022 oleh Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Telaah Staf Nomor 140/450.a/DPMD/2022 dari
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati
Gunung Mas tanggal 26 September 2022 fotokopi
sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 410
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan
Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2022
di Kabupaten Gunung Mas ditetapkan tanggal 26
September 2022 (beserta lampirannya) (fotokopi
sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Pengumuman Nomor: 01/PAN/PILKADES-
BJ/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 (beserta
lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas
Permohonan Bakal Calon tanggal 28 Juni 2022

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



(beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T-24 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bereng Jun Atas nama Sdr. Edison tanggal 30 Mei 2022 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bereng Jun Atas nama Sdr. Ekoe tanggal 30 Mei 2022 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Nomor: 008/PAN/PILKADES-BJ/VI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bereng Jun yang berhak dipilih tanggal 30 Juni 2022 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pengundian Nomor urut Calon Kepala Desa Bereng Jun tanggal 30 Juni 2022 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Dokumentasi Visual Deklarasi Damai Dan Penandatanganan Fakta Integritas Pada Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Keputusan Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap tanggal 6 Juli 2022 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



30. Bukti T-30 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bereng Jun Nomor: 012/PAN/PILDES-BJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Berita Acara Serah Terima Nomor: 141/13/PPKD-Kab/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 (beserta lampiran) (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Bereng Jun Nomor: 109/011/BPD/VIII/2022 perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 15 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi/ahli untuk didengar di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-court* pada tanggal persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga dalam perkara ini atas nama Edison, dan yang bersangkutan hadir dalam pemeriksaan persiapan ke-2 tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya memberikan pernyataan secara lisan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, sepanjang An. EDISON Kepala Desa Bereng Jun, Tanggal 26 September 2022 (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Ketidacermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Eksepsi Tergugat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan eksepsi yang bersifat ekseptif yaitu berkaitan dengan upaya administratif Penggugat yang pada pokoknya telah melampaui waktu untuk mengajukan upaya administratif dikarenakan tahapan upaya penyelesaian hanya ditentukan pada tingkat kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengatur mengenai upaya administratif dengan demikian Pengadilan menggunakan ketentuan upaya administratif

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

- Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menerbitkan adalah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 410 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, sepanjang An. EDISON Kepala Desa Bereng Jun, Tanggal 26 September 2022 (*vide* bukti T-21);
2. Bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 8 Oktober 2022 yaitu 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya Pelantikan Kepala Desa terpilih pada Hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan informasi melalui Wash App dari An. ELIAB selaku

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Manuhing (*vide* Gugatan Penggugat);

3. Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 (*vide* Berkas Pengajuan Gugatan Penggugat);
4. Bahwa, Tergugat tidak memberikan Tanggapan atas Surat Keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan berkas pengajuan gugatan penggugat bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa yang masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, sehingga Upaya Administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat telah ditempuh. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan Upaya Administratif adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formal pertama yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah mengenai Kompetensi atau Kewenangan mengadili Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kompetensi atau Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa, suatu Keputusan dapat

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat Final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas (*in casu* Tergugat), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Di Kabupaten Gunung Mas, serta bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari Instansi Atasan maupun Instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum. Kemudian, yang menjadi dasar Gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa, maka

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Majelis Hakim berpendapat bahwa, sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah, termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 (*vide* Berkas Pengajuan Gugatan Penggugat) yang atas Upaya Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, yang selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak batas waktu Tergugat yang sepatutnya memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, syarat formal pengajuan Gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok-ukur mengenai ada tidaknya kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Calon Kepala Desa, Desa Bereng Jun,

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
yang dirugikan atas diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26, Penggugat telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun sebagai salah
satu Calon Kepala Desa Bereng Jun yang mengikuti pelaksanaan pemilihan
kepala desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah rangkaian proses pemilihan
kepala desa, Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih hingga diterbitkannya objek sengketa yang mengakibatkan kerugian
kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan
hukum secara langsung. Dengan demikian, syarat formal pengajuan
Gugatan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat dan syarat formal gugatan
Penggugat telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan menguji objek
sengketa dalam perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, melalui 3 (tiga)
tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, dengan
pertimbangan hukum di bawah ini:

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa,:

Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38 ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan dihubungkan dengan Objek Sengketa, Bupati Gunung Mas dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam masa kewenangannya, dalam

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan wilayah kewenangannya, dan bertindak dalam lingkup cakupan bidang kewenangannya yaitu mengesahkan dan melantik calon kepala desa terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan antara lain sebagai berikut:

Pasal 5 Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Pasal 6 huruf b Pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Pasal 11 Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 14 (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 15 (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan desa

Halaman 66 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34 Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. Penyampaian surat panggilan memilih;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Penghitungan suat; dan
- d. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 42 (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 43 (1) Panitia pemilihan desa melaksanakan penghitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara dilaksanakan di balai desa atau tempat umum yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa serta disaksikan oleh Calon atau saksi yang telah diberi mandat, Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat.

- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 45 (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa Paling

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa menyampaikan nama calon terpilih kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum berkaitan dengan prosedur dan substansi pemilihan kepala desa dalam hal persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bereng Jun Nomor 188/02/KEP/435.4.V/BPD/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan tanggal 9 Mei 2022 (*vide* bukti T-9);
2. Bahwa, terdapat jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, tanggal 12 Mei 2022 (*vide* bukti T-8);
3. Bahwa, terdapat pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa Bereng Jun, berdasarkan Pengumuman Nomor 01/PAN/PILKD-BJ/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 (*vide* bukti T-22);

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



4. Bahwa, telah dilakukan pendaftaran serta penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas bakal calon kepala desa Bereng Jun (*vide* bukti T-23, T-24, T-25);
5. Bahwa, telah ditetapkan calon kepala desa Bereng Jun serta dilakukan pengundian nomor urut berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Nomor: 008/PAN/PILKADES-BJ/VI/2022, tertanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya menetapkan calon kepala desa atas nama Ekoe dan Edison sebagai calon yang berhak dipilih (*vide* bukti T-26 dan T-27);
6. Bahwa, telah dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Desa Bereng Jun, tertanggal 6 Juli 2022 (*vide* bukti T-29);
7. Bahwa, telah diberitahukan Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa Bereng Jun Tahun 2022, tertanggal 1 Agustus 2022 (*vide* bukti T-30);
8. Bahwa, terdapat serah terima kelengkapan logistik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bereng Jun 9 Agustus 2022 (*vide* bukti T-31);
9. Bahwa, telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa di Desa Bereng Jun (*vide* bukti T-10 sampai dengan bukti T13);
10. Bahwa, ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih atas nama Edison dengan perolehan suara 280 suara oleh Panitia Pemilihan Desa Bereng Jun, tanggal 11 Agustus 2022 (*vide* bukti T-14);
11. Bahwa, BPD Desa Bereng Jun melakukan pengusulan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih, tertanggal 15 Agustus 2022 (*vide* bukti T-32);

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



12. Bahwa, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menetapkan Edison sebagai Kepala Desa Bereng Jun tanggal 26 September 2022 (*vide* bukti T-21);
13. Bahwa, terdapat beberapa surat pernyataan yang dibuat oleh warga desa Bereng Jun (*vide* bukti P-1,P-3,P-5);
14. Bahwa, terdapat upaya penyelesaian perselisihan yang diajukan oleh Penggugat dan telah dilakukan upaya penyelesaian pada tingkat Panitia Pemilihan Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten (*vide* bukti T-15, T-16, T-17, T-18,T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan mengenai prosedur terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat beserta Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dibentuk secara berjenjang baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa telah melaksanakan seluruh prosedur tahapan untuk terbitnya Objek Sengketa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: f. Memberikan kesempatan kepada Warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan*”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian secara berjenjang dari Panitia Pemilihan Desa dan

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, namun belum menemukan kesepakatan (*vide* bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan : *Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil* dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan : *Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dalam persidangan serta fakta upaya penyelesaian pengaduan dari Pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat mengenai adanya dugaan *money politics* perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di Peradilan lain yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus tentang dugaan tersebut;

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemilihan Kepala Desa di Desa Bereng Jun telah dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang khususnya Asas Kepastian Hukum dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperhatikan Asas Ketidakberpihakan dikarenakan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, yang dibuktikan dengan telah diakomodirnya keberatan Penggugat sesuai dengan tahapan penanganan sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperhatikan Asas Kecermatan dikarenakan Tergugat yang diterbitkan didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, yang dibuktikan dengan laporan secara berjenjang dari Panitia kepada BPD dan ditembuskan melalui Camat berkaitan dengan hasil pemilihan kepala desa

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa serentak pada Desa Bereng Jun telah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur maupun secara substansi pada penerbitan Objek Sengketa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 422.000 (*empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. dan SEKAR ANNISA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palangka Raya serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H.,M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3. Surat Panggilan	Rp. 67.000
4. PNPB Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp 30.000
5. Meterai	Rp 10.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
	<hr/>
	Rp. 422.000

Terbilang: *Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*

Halaman 76 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2022/PTUN.PLK